



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 6/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Drs. H. FAUZI YUSUF, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Swasta. Bertempat tinggal Lorong Gapensi Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. TONI IRAWAN JAYA, S.H.,
2. FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Toni Irawan Jaya, S.H., Dan Rekan yang mana masing-masing memilih beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lorong Mawar. RT. 24 Kelurahan Pematang Kandis. Kecamatan Bangko. Kabupaten Merangin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK-TUN/TIJ/IV/2019. Tertanggal 4 April 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN, Berkedudukan

Di Jalan Raya Bangko - Kerinci. Kelurahan Pasar atas Bangko. Kecamatan Bangko. Kabupaten Merangin.

Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:09/SK-FH/IV/2019 tanggal 10 April 2019. Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR., S.H., M.H.,
2. DAUD FULLER SIBAGARIANG., S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia. Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada "FIRMA HUKUM MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR DAN REKAN" yang memilih beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay RT.10. Kelurahan Kenali Besar. Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 6/PEN-MH/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 8 April 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 6/G/SPPU/2019/PTUN.JBI., tanggal 8 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 6/G/PEN-HM/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 8 April 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
4. Telah membaca, memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
5. Telah membaca berkas perkara *aquo*;

Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 8 April 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 8 April 2019, dengan Register Perkara Nomor : 6/G/SPPU/2019/PTUN.JBI. yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019.

I. DASAR- DASAR GUGATAN

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disebutkan :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 (in casu OBJEK SENGKETA), ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Maret 2019 yang mana kemudian Penggugat mengajukan permohonan pada Bawaslu Kabupaten Merangin Pada tanggal 15 Maret 2019 dan telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin Pada tanggal 02 April 2019. Sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 08 April 2019. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah adanya putusan Bawaslu kabupaten Merangin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 471 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa karena pengajuan Gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima.

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual, Final Dan Menimbulkan Akibat Hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang

Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA) telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya menyebutkan perihal sifat dan akibat hukum dari suatu keputusan Badan / pejabat Tata usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usha Negara, yaitu :

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA) adalah suatu keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, karena nyata- nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan secara konkrit berisikan pernyataan pencoretan nama dari Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat). Yang sebagaimana jelas

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum “Memutuskan” pada bahagian KEDUA yang menyebutkan :

mencoret nama Drs. H. FAUZI YUSUF dari Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

b. Bersifat Individual

Bahwa OBJEK SENGKETA adalah juga suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena ditujukan kepada DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat) yang namanya disebutkan dalam OBJEK SENGKETA, yaitu Drs. H. FAUZI YUSUF.

c. Bersifat Final

Bahwa OBJEK SENGKETA telah bersifat final karena sudah tak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.

d. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat

Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana akibat dikeluarkannya OBJEK SENGKETA a quo, Penggugat menjadi kehilangan statusnya sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat).

Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



3. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa keputusan Tergugat a quo (*in casu* OBJEK SENGKETA) telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana dengan keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan statusnya sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat) yang mana hak untuk dipilih Penggugat menjadi anggota dewan.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA) telah merugikan kepentingan Penggugat, maka

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalan atau dituntut agar dinyatakan tidak sah.

II. ALASAN- ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Merangin, dan selanjutnya mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dari Partai Demokrat;
2. Bahwa Penggugat merupakan DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat) dan telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
3. Bahwa terkait proses administrasi pencalegan Drs.H. FAUZI YUSUF telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, Pasal 27 Ayat (5) *Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang*

Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan - 38 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan dipenuhinya syarat pencalonan oleh Penggugat maka KPU Kabupaten Merangin mengeluarkan DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2019, Penggugat telah melengkapi berkas sesuai dengan surat Putusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/J/2019, dan telah diterima oleh KPU

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin yang ditandatangani oleh Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Merangin;

4. Disamping itu juga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 bertentangan dengan Putusan BAWASLU Kabupaten Merangin Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018, tertanggal 14 Januari 2019 pada amarnya menyatakan *"Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan"*.
5. Bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat Drs. H. FAUZI YUSUF dalam DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, maka permasalahan Daftar Calon Tetap sudah selesai atau final dan berkekuatan hukum tetap dan CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH baru bisa dicoret dari Daftar Calon Tetap ketika CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH tersebut meninggal dunia atau tersandung masalah pidana yang sudah ada putusan tetapnya hal tersebut bersesuaian dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota;

6. Bahwa dengan adanya Putusan mencoret nama Drs. H. FAUZI YUSUF dari daftar calon legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat) oleh Tergugat, jelas merugikan Pemohon dalam hal tidak dapat menjadi peserta Pemilu Legislatif tahun 2019;

7. Bahwa dengan sudah ditetapkan Daftar Calon Tetap maka tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 telah selesai, artinya dengan adanya Daftar Calon Tetap atas nama Drs. H. FAUZI YUSUF Maka Daftar Calon Tetap sudah final, terkecuali dan apabila orang yang sudah ditetapkan namanya masuk kedalam Daftar Calon Tetap tersebut telah meninggal dunia dan atau tersandung perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat dicoret dari DAFTAR CALON TETAP Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 sebagaimana kami sandarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 35 (1) *Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*

Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. Ayat (3) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT. Ayat (4) Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dan ditambah dengan adanya KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang mana DRS. H. FAUZI YUSUF telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Merangin ;

8. Bahwa sesuai KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 12 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten /Kota, yang pada pokoknya menyatakan pada Bab IV Tentang Penyusunan, Penetapan DCT dan Pasca Penetapan DCT, pada Poin A, Angka 3, Tabel 3, dimana didalam tabel tersebut tidak terdapat Kondisi, tindak lanjut dan ketentuan yang bisa dijadikan alasan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Mencoret Drs. H. FAUZI YUSUF Dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019;

9. Bahwa isi dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019, bertentangan dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota, **BAB IV PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT;**

A. Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT

3. Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut;

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1	terdapat bakal calon yang diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan /atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan calon yang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2.KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
2	terdapat bakal calon yang meninggal dunia	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1.KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD

Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



			Kabupaten/Kota.
3	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT
4	terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1.KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2.KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena adanya cacat formal dan substansial dalam keputusan OBJEK SENGKETA, maka Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA), harusnya dinyatakan batal atau tidak sah;
11. Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat a quo yang mencoret nama Penggugat sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangatlah beralasan jika Keputusan Tergugat berupa Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA), dinyatakan batal atau tidak sah;
12. Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat a quo dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat untuk mencabut atau membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR :

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN
2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA);

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Tergugat a quo maka patut dan beralasan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukannya semula sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat);

14. Bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukannya semula sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua), Nomor Urut 4 (empat);

III. **DALAM PENUNDAAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan bahwa :

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas mohon pula kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019;
3. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan tersebut adalah untuk menghindari kerugian materil yaitu dari segi keuangan untuk mobilisasi dan operasional sosialisasi selama dalam pencalegan maupun kerugian secara Immateril yaitu waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk sosialisasi selama dalam pencalegan sedangkan proses persidangan dalam perkara ini dapat dipastikan memakan waktu yang relative lama hingga didapatkannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Lagi pula hal itu berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, yang mana Penggugat merupakan salah satu peserta pemilu. Karena cukup beralasan bilamana Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan alasan Penggugat tersebut karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dan demi tercapainya kepastian hukum, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya untuk menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA dalam perkara ini sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian dan fakta- fakta tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA);

Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 (*in casu* OBJEK SENGKETA);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum tahun 2019 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 11 April 2019, yang isi selengkapanya sebagai berikut:

I. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin yang telah memeriksa sengketa *a quo* telah memutuskan sengketa yang telah diajukan oleh para TERGUGAT pada tanggal 2 April 2019. Maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi paling lama pada tanggal 8 April 2019. Maka terhadap tenggang waktu ini, para TERGUGAT tidak mempermasalahkan batasan waktu yang diajukan oleh para PENGUGAT, karena masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan yang disusun oleh PENGUGAT tidak sedikitpun menjelaskan kedudukan mereka sebagai PENGUGAT. Mengacu pada ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang biasa disebut UU Pemilu), telah menegaskan “ ***Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu***”. Oleh karenanya kedudukan PENGUGAT dalam hal ini harus jelas sebagai calon peserta pemilu atau peserta pemilu.
2. Bahwa dalam Pasal 467 ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas, sangat terkait erat dengan pasal-pasal lain, yang pada dasarnya pasal dimaksud tidak berdiri sendiri, dan

Halaman 22 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimaknai secara keseluruhan dari bentuk kesatuan regulasi yang utuh.

3. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) memiliki kaitan yang erat dengan dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan “ ***Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden*** ”.
4. Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh PENGUGAT, sangat jelas bahwa PENGUGAT mewakili dirinya pribadi dalam penyelesaian sengketa proses terkait dengan Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya jika mengacu pada ketentuan Pasal 467 UU Pemilu jo Pasal 1 angka 27 UU Pemilu, maka PENGUGAT tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai PENGUGAT, karena bukan sebagai perwakilan ataupun kuasa dari partai politik yang menjadi peserta pemilu.
5. Bahwa berdasarkan uraian Nomor 1 hingga nomor 4 di atas, maka kiranya majelis yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan PENGUGAT dalam perkara *a quo* tidak MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM.

III. KEWENGAN MENGADILI

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :

Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak di terima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

2. Bahwa ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur:

(1) Sengketa Proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota

(2) Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara :

a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat di keluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 173;

b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos Verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan

Halaman 24 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235;

dan

c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari

Daftar Calon Tetap sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

3. Bahwa dari dua ketentuan sebagaimana di atur dalam

Pasal 470 di atas, sangat benar pengadilan tata usaha

negara dapat mengadili perkara a quo.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa kepentingan PENGGUGAT dalam gugatan yang diajukan masih abstrack dan kabur. Tidak jelas posisinya sebagai perwakilan partai politik ataukah sebagai diri pribadi yang mewakili partai politik yang dirugikan atas terbitnya keputusan TERGUGAT.

- Bahwa keterkaitan antara kepentingan PENGGUGAT dengan gugatan yang diajukan merupakan sebuah konstruksi hukum dalam menentukan kerugian yang timbul oleh keputusan yang TERGUGAT terbitkan/keluarkan.

- Bahwa patut dinilai bahwa apa yang dilaksanakan oleh TERGUGAT merupakan sebuah konstruksi logis akibat dikeluarkannya Keputusan PTUN Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 14 Februari 2019 yang mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin Masa Jabatan 2014-2019, yang mana PENGGUGAT menjadi anggota DPRD Kabupaten Merangin yang mewakili Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 8 ayat (1) angka 8 yang menyatakan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota **“mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir”**, dengan kata lain PENGGUGAT telah kembali ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Maka sudah selayaknya PENGGUGAT dilakukan pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi syarat Pencalonan dan Syarat Calon. Makna tidak dapat ditarik kembali berarti sejak mengundurkan diri PENGGUGAT seharusnya tidak melakukan upaya hukum lain sejak diberhentikannya dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin.

- Bahwa kerancuan PENGGUGAT yang menyatakan kepentingan penggugat dirugikan karena adanya hak untuk dipilih yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tergugat, perlu pula tergugat uraikan sebagaimana berikut:

- bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak

Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional.

- Walaupun untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional, namun sebagai hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (*non-derogable rights*), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 juga telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap untuk memilih dan dipilih haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan.
- Dengan demikian, di satu sisi, untuk memilih dan dipilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara proporsional.

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam artimpertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel danberintegritas.

- Bahwa dengan tidak dirancinya adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam kaitannya dengan hak untuk dipilih yang dimiliki oleh PENGGUGAT, maka kepentingan hukum tergugat menjadi *abstrack* dan tidak kongkrit. Oleh karena alasan yang demikian, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. DASAR DAN ALASAN TERGUGAT

1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada pemilu tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, yang terdaftar dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 Nomor urut 4.
2. Bahwa benar Drs. H. Fauzi Yusuf mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019 melalui Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 Nomor urut 4. Drs. H. Fauzi

Halaman 28 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf saat ini anggota DPRD Kabupaten Merangin hasil pemilu 2014 dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

3. Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada dasarnya menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertentangan dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018, adalah tidak benar. Sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Merangin merupakan sebuah konstruksi hukum yang berbeda dan sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta perubahannya, yang merupakan pelaksanaan putusan PTUN Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor: 18/HK.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/III/2019. tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka TERGUGAT menilai tidak ada satu pun frasa dan/atau ketentuan yang melarang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan pencoretan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat. Terdapat alasan-alasan yuridis adanya kewenangan TERGUGAT melakukan pencoretan selain alasan-alasan dimaksud di atas yang diantaranya :

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, yang dapat dinilai juga diberlakukan secara general pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 yang dalam poin b angka 2 menyatakan “Penetapan DCT dapat berubah apabila, “ calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Lebih jauh TERGUGAT menilai dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan “Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena a. Meninggal Dunia, b. mengundurkan diri, atau c. diberhentikan. Ayat (2) huruf i menyatakan “Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila menjadi anggota partai politik lain”. PENGGUGAT a quo telah menjadi anggota partai politik lain karena telah dicalonkan oleh partai politik yang berbeda pada pemilu terakhir. Hal ini dapat dimaknai sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta perubahannya, maka PENGGUGAT tidak dapat dicalonkan lagi dengan partai yang berbeda lantaran telah dikembalikan ke Partai awal, maka terdapat alasan yuridis PENGGUGAT dilakukan pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ayat (1) menyatakan “Anggota DPRD berhenti antar waktu karena : a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, c. diberhentikan. Ayat (2) menyatakan “mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ayat (3) huruf i menyatakan “ anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika : menjadi anggota partai politik lain. Berkenaan dengan dasar di atas, PENGUGAT a quo telah menjadi anggota Partai Politik lain. Hal ini dapat dimaknai sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta perubahannya, maka PENGUGAT tidak dapat dicalonkan lagi dengan partai yang berbeda lantaran telah dikembalikan ke Partai awal, maka terdapat alasan yuridis PENGUGAT dilakukan pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT).

5. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT yang menyatakan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) maka

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Merangin telah selesai, kecuali orang telah ditetapkan dalam DCT telah meninggal dunia dan/atau tersandung perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan pencoretan, maka TERGUGAT menilai bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 secara jelas menyatakan "bahwa sesuai dengan Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, maka terdapat alasan bagi TERGUGAT melakukan pencoretan H. Fauzi Yusuf lantaran yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin.

6. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka kiranya majelis yang terhormat dapat menilai SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.

7. Menolak gugatan PENGGUGAT.

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah TERGUGAT sampaikan diatas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi objek sengketa a quo adalah SAH dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika majelis hakim yang mulia berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-15** dengan rincian sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Drs. H. Fauzi Yusuf; (Fotokopi dari Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Nomor : 073-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 tentang Pemberhentian saudara H. Fauzi Yusuf sebagai anggota Partai Nasdem tertanggal 26 Juli 2018; (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3: Surat Keputusan Nomor : 074-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu saudara Drs. H. Fauzi Yusuf sebagai Anggota DPRD KABUPATEN Merangin Provinsi Jambi tertanggal 27 Juli 2018; (Fotokopi dari Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Merangin Nomor : 100/DPD-Nasdem-Mrgn/VII/2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) saudara Drs. Fauzi Yusuf sebagai Anggota DPR-D Kabupaten Merangin kepada saudara Ir. Edi Suratno tertanggal 28 Juli 2018; (Fotokopi dari Fotokopi);
5. Bukti P-5: Surat Usulan Pemberhentian Saudara Drs. H. Fauzi Yusuf sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor : 109-SE/DPP-Nasdem/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 Perihal Usulan PAW dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDemyang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi; (Fotokopi dari Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Nomor : 33/PL.01.4-DA/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tertanggal 12 Maret 2019 ; (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Undangan 26 September 2018 untuk tokoh masyarakat atas nama Drs. Fauzi Yusuf dari Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin; (Fotokopi dari Print Out);
8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI tanggal 14 Februari 2019, perkara gugatan antara Drs. H. Fauzi Yusuf (sebagai Penggugat) lawan Gubernur Jambi (sebagai Tergugat) dan Edi Suratno; (Fotokopi dari Fotokopi resmi);
9. Bukti P-9: Putusan BAWASLU Kabupaten Merangin Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018, tertanggal 14 Januari 2019; (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Tanda Terima Berkas tanggal 14 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Merangin; (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 64/PY.01.1-SD/1502/KPU-Kab/II/2019, Perihal Pelaksanaan Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Tertanggal 13 Februari 2019; (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 121 /PP.02.1-SD/1502/KPU-Kab/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Merangin ; (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019; (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN Nomor : 01/Ps.Reg/05.06/III/2019, Tanggal 2 April 2019; (Fotokopi sesuai dengan salinan);
15. Bukti P-15: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota; (Fotokopi dari Print Out);

Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.01-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/ 2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor:83/PL.01.5-BA/1502/KPU- Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin Pemilu Legislatif Tahun 2019; (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019; (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T- 4 : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor:33/PL.01.4-BA/1502/KPU-Kab/III/ 2019. Tanggal 12 Maret 2019. Tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Jambi Nomor

Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019

(Fotokopi

sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor

1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tanggal 24

Oktober 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor:

1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 . Tanggal 3

Desember 2018. Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 1131/ KEP.GUB/ SETDA.PEM – OTDA - 2.2/ 2018. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Keputusan Gubernur Jambi Nomor:

257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 . Tanggal 1

Maret 2019. Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1131/ KEP.GUB/ SETDA.PEM – OTDA - 2.2/ 2018. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta Perubahannya. (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor: 40/G/2018/PTUN.JBI Tanggal 14 Februari 2019.

(Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 01/Ps.Reg/05.06/III/2019, Tanggal 2 April 2019; (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Hasil koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 04/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IV/2019. Tanggal 4 April 2019. (Fotokopi dari scanner);
11. Bukti T-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor: 210/PL.01.4-Und/1502/KPU.Kab/VI/2018 perihal Sosialisasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13: Surat Gubernur Jambi Nomor S-541/SETDA.HKM.2.2/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Model HP Nomor 52/PL.01.4-BA/1502/KPU-Kab/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Lampiran Berita Acara Model HP Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Lampiran Berita Acara Model HP Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018

(Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Tanda Terima Model Berita Acara Hasil Perbaikan Tangal 9 Agustus 2018 berkas Hasil Verifikasi Kelengkapan Perbaikan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T-19 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 63/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/XII/ 2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat, kuasa Hukum Penggugat di Persidangan menyatakan kepada Hakim Ketua Majelis tidak mengajukan saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Kuasa Hukum Tergugat di Persidangan menyatakan kepada Hakim Ketua Majelis akan mengajukan saksi fakta sebanyak 2 (dua) Saksi yang bernama : AKA JUAINI dan ELMI YANTO yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. AKA JUAINI yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui proses verifikasi sampai PAW;

Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang PAW;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat masih aktif duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat menggugat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Merangin terhadap objek *sengketa a quo*;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Penggugat pindah Partai ada Pengganti Antar Waktu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan keluarnya Pengganti Antar Waktu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkas pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari KPU Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah adanya surat dari DPRD Kabupaten Merangin saksi lalu berkordinasi dengan DPRD Kabupaten Merangin
- Bahwa tugas Saksi Sebagai petugas admnitratif terkait dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dan sebagai fasilitas admnistrasi (tukang ketik) untuk membantu kebijakan tehknis saksi juga bertugas membantu komisi perencanaan anggaran dan pengadan keuangan, sedangkan tugas Komisioner saksi tidak boleh ikut campur;
- Bahwa saksi ikut terlibat langsung pemilihan Bakal Caleg DPRD Kabupaten Merangin

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti Sosialisasi mengenai kelengkapan berkas Bakal Caleg dimana berkas Bakal Caleg kita sampaikan ke Partai Politik Pendukung masing-masing agar secepatnya dilengkapi sebagai Daftar Calon Sementara;
- Bahwa berkaitan dengan berkas tidak lengkap saksi berhubungan dengan petugas Penghubung masing-masing partai politik
- Bahwa saksi pernah menerima berkas verifikasi milik Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa terhadap berkas Penggugat terdapat kekurangan yaitu berupa berkas pengunduran diri dari Partai Nasdem;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan check list Penggugat masih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Merangin;
- Bahwa setelah saksi melalui proses verifikasi dan berkas Caleg lengkap kemudian berkas tersebut diserahkan ke Komisioner KPU;
- Bahwa saksi mengetahui sistem penomoran Caleg dibagian Hukum KPU Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu pledoi KPU nomor 83, sudah termasuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah masuk kedalam calon tetap;
- Bahwa saksi mengetahui SK Gubernur Jambi Nomor 18;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Gubernur menandatangani SK Nomor 18 Penggugat sudah termasuk kedalam daftar calon tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap SK Gubernur Nomor 18 tersebut mengembalikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem ke Partai Demokrat;

Halaman 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain selain SK Gubernur Nomor 18 tersebut tidak ada alasan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat dari KPU RI yang ditujukan ke KPU Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan dari penggugat dalam sidang di KPU Kabupaten Merangin;

2. ELMI YANTO yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berkerja sebagai operator SILON terkait untuk Partai POLITIK/SISTEM Informasi Pencalonan;
- Bahwa saksi berhubungan langsung dengan Partai Politik;
- Bahwa tugas saksi tidak termasuk meneliti berkas;
- Bahwa saat saksi mengiput data kesistem SILON ada data Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dahulu berasal dari Partai Nasdem;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sekarang Caleg dari Partai Demokrat ;
- Bahwa saksi melakukan sistem SILON ada chek list juga;
- Bahwa saksi megetahui bahwa berkas Penggugat termasuk lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa berkas Penggugat ada surat pengunduran diri dari Partai Nasdem ke Partai Demokrat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di berkas Penggugat tidak ada surat pengunduran diri dari DPRD Kabupaten Merangin;
- Bahwa Setelah saksi selesai bertugas sebagai operator SILON, saksi kemudian menyampaikan ke Kasubbag bahwa saksi sebagai petugas SILON sudah selesai mengerjakan tugas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan,
dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan
mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam pokok sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a
quo, yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-
Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018
Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan
di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019.(vide bukti P-13 = T-3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 11 April
2019, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat telah
pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karena adanya materi eksepsi,
maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok
sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan
oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang
merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, untuk itu dalam
pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara
lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi melainkan
hanya pokok-pokoknya saja sebagai berikut;

Halaman 44 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



1. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat , bahwa dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan kedudukan mereka sebagai Penggugat. Dalam hal ini Penggugat mewakili dirinya pribadi dalam penyelesaian sengketa proses terkait dengan Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya jika mengacu pada ketentuan Pasal 467 *jo* Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu , maka Penggugat tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai Penggugat, karena bukan sebagai perwakilan ataupun kuasa dari partai politik yang menjadi peserta pemilu.

2. Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat, bahwa kepentingan Penggugat dalam gugatan yang diajukan masih abstrack dan kabur. Tidak jelas posisinya sebagai perwakilan partai politik ataukah sebagai diri pribadi yang mewakili partai politik yang dirugikan atas terbitnya keputusan Tergugat. Bahwa patut dinilai bahwa apa yang dilaksanakan oleh Tergugat merupakan sebuah konstruksi logis akibat dikeluarkannya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 14 Februari 2019 yang mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Jabatan 2014-2019, yang mana Penggugat, menjadi anggota DPRD Kabupaten Merangin yang mewakili Partai Nasional Demokrat (NasDem), dengan kata lain Penggugat telah kembali ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Maka sudah selayaknya Apabila Penggugat dilakukan pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi syarat Pencalonan dan Syarat Calon.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut;

- 1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;*
- 3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang disampaikan merupakan hal yang sama dan saling berhubungan serta berkaitan, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan eksepsi tentang kedudukan hukum Penggugat, tersebut Majelis Hakim juga sekaligus akan mempertimbangkan Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat secara bersamaan dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ini, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu “ *Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur sebagai berikut : (1) *Sengketa proses pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten / kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*, (2) *Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : a. KPU dan Partai Politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ; b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-13 = T-3), yang isinya

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa pencoretan nama Penggugat dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019, kemudian terhadap objek sengketa *a quo* tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administratif permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Merangin, dan terhadap permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Merangin dengan menerbitkan Putusan Bawaslu sebagaimana bukti P-14 = T-9, kemudian oleh karena Penggugat keberatan terhadap Putusan Bawaslu tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum dan memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur sebagai berikut : *“Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyatakan batal atau tidak

Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahobjek sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut, maka permasalahan pokok yang timbul dalam sengketa ini adalah;

1. apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. apakah benar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI telah menganulir pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan partai politik sebelumnya dan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019 ? ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam melakukan penerbitan terhadap objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (3) yaitu "*KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagai mana dimaksud diatas, maka KPU Kabupaten Merangin berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 240

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum mengatur :

ayat (1) :

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan

Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengantugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur Pasal 7 ayat (1) huruf s *Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;*

Ayat (5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada: a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR; b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota

Ayat (6) Dalam hal terdapat kondisi :

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi ;
 - b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau
- tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir ;tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
- **Pasal 8**
- (1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
 - b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : angka 1 sampai dengan angka 13 ;
- angka 8 : mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh

Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili
pada Pemilu Terakhir ;

- (2), dst ;
- (3), dst ;
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 8 dilengkapi :

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan
surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud
dalam huruf a; dan
- c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh
pejabat yang berwenang.

- (5), dst ;
- (6), dst ;
- (7), dst ;
- (8), dst ;
- (9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib
menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai
anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

- (10), dst ;
- Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor. 20 Tahun
2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT ;

(6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.

(8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota, sebagaimana diatur di dalam BAB IV PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT;

A. Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT

- Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1	terdapat bakal calon yang diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan /atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten / Kota menyatakan calon yang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tetap		tetap bersangkutan bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2.KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
2	terdapat bakal calon yang meninggal dunia	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1.KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			urut calon. 2.KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
3	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT
4	terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1.KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hukum tetap.	2.KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
--	--------------	--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan menguraikan fakta-fakta yang relevan di dalam Persidangan yang dapat dijadikan dalil untuk menjawab permasalahan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Surat Pengunduran Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat (*vide* bukti P-1)
2. Bahwa terdapat Surat Keputusan Nomor : 073-SK/DPP-Nasdem/VII/2018 tentang Pemberhentian Saudara Drs. H.Fauzi Yusuf sebagai Anggota Partai Nasdem , Tertanggal 26 Juli 2018.(*vide* bukti P-2)
3. Bahwa terdapat Surat Keputusan Nomor : 109-SE/DPP-Nasdem/VII/2018 tentang Surat Usulan Pemberhentian Saudara Drs.H.Fauzi Yusuf Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 27 Juli 2018 (*vide* bukti P-5);
4. Bahwa terdapat Berita Acara Nomor : 83/PL.01.5-BA/1502/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar

Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* bukti T-2)

5. Bahwa terdapat Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*vide* bukti T-1) ;
6. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 14 Februari 2019, Perkara Gugatan antara Drs. H. FAUZI YUSUF (Sebagai Penggugat) Lawan GUBERNUR JAMBI (Sebagai Tergugat) dan EDI SURATNO (Sebagai Tergugat II Intervensi) (*vide* bukti P-8=T-8);
7. Bahwa terdapat Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 01/Ps.Reg/05.06/III/2019, Tanggal 2 April 2019 (*vide* bukti P-14=T-9)

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019, yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), hal ini dapat Majelis Hakim ketahui berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 14 Februari 2019, sebagaimana bukti P-8-T=8, dan kemudian pada Pemilu 2019, ini Penggugat mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin melalui Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin tertanggal 19 Juli 2018, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin, dan telah diterima serta ditandatangani untuk kemudian diteruskan kepada Sekretaris Dewan agar diproses sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*vide* Bukti P-1);

Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta di atas, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin periode sebelumnya, dengan melampirkan surat pengajuan pengunduran dirinya, tanda terima dari pejabat yang berwenang terkait dengan penyerahan surat pengunduran dirinya tersebut, dan juga melampirkan surat keterangan mengenai pengajuan pengunduran dirinya sedang diproses, hal ini sudah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa diketahui Penggugat telah tercantum namanya di Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.01-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/ 2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019. (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019, sehingga namanya dapat ditetapkan/dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 60 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Gubernur Jambi menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, Tanggal 24 Oktober 2018, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 40/G/2018/PTUN.JBI, selanjutnya Gubernur Jambi menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi nomor: 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019. Tanggal 1 Maret 2019. Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 1131/ KEP.GUB/ SETDA.PEM – OTDA - 2.2/ 2018. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta Perubahannya (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa atas Keputusan Gubernur Jambi sebagaimana diuraikan diatas, KPU Kabupaten Merangin dalam hal ini Tergugat kemudian menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pleno sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor:33/PL.01.4-BA/1502/KPU-Kab/III/ 2019. Tanggal 12 Maret 2019. Tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 (*vide* bukti T-4);

Hasil dari rapat pleno tersebut kemudian Tergugat menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*. (*vide* bukti P-13 = T-3);

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permasalahan apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI sebagaimana bukti P-8= T-8 dianggap telah menganulir pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan adanya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019. Tanggal 1 Maret 2019. Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 1131/ KEP.GUB/ SETDA.PEM – OTDA - 2.2/ 2018. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta Perubahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara 40/G/2018/PTUN.JBI adalah berupa Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 1131/ KEP.GUB/ SETDA.PEM – OTDA - 2.2/ 2018. Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan tersebut, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa putusan tersebut hanya mempertimbangkan mengenai proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin, dimana dalam putusan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menilai bahwa terdapat cacat yuridis pada proses prosedur atau tata cara pemberhentian Penggugat oleh Gubernur Jambi, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya Gubernur Jambi dapat berperan aktif untuk memperbaiki prosedur pemberhentian Penggugat tersebut ;

Halaman 62 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut tidak menilai mengenai pengunduran diri dari Penggugat, dan bukan pula mencabut kembali atau menganulir pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin, dan dari putusan tersebut juga tidak serta merta mengembalikan Penggugat sebagai anggota partai politik sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah salah mengartikan maksud dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses pencalonan Penggugat sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem merupakan kedudukan hukum yang berbeda, sehingga haruslah dimaknai pula secara terpisah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat sebelumnya yang telah menetapkan/memasukkan nama Penggugat dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019, dan oleh karenanya haruslah ditetapkan/dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan membaca, mencermati dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam serta mendengar keterangan saksi dari Tergugat, Majelis Hakim

Halaman 63 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek substansi mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota, sebagaimana diatur di dalam BAB IV PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal , dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan beralasan hukum dan terhadap tuntutananya haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019, dan oleh karenanya haruslah

Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan/dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *aquo* telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang NOMOR 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa *a quo* oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107A, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan sesuai ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan Tergugat wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* dari
Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret 2019
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019 ;

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp.1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh Kami FITRIAMINA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, FADHOLY HERNANTO S.H., M.H., dan DEYYANI YULI KUSNADI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H. Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd

FITRIAMINA, S.H., M.H.

ttd

I. FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.,

ttd

II. DEYYANI YULI KUSNADI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.,

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/SPPU2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 6/G/SPPU/2019/PTUN.JBI :

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000
- Panggilan	= Rp. 1.195.000
- Redaksi	= Rp. 10.000
- Materai	= Rp. 6.000
- ATK Perkara	= Rp. 100.000
- Hak Hak Kepaniteraan Panggilan Pertama	= Rp. 10.000
- Jumlah	= Rp. 1.351.000,-

(Satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)